**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Peristilahan Eksaminasi berasalkan melalui bahasa Inggris ialah *Examination* artinya pengujian ataupun memeriksa. Pada Black’s Law Dictionary, Eksaminasi diartikan menjadi *an Investigation, search, inspection, interrogation.*[[1]](#footnote-1) Dalam bahasa Belanda Eksaminasi yaitu *examinatie* artinya melakukan pemeriksaan serta penilaian/pengujian pemutusan lembaga peradilan.[[2]](#footnote-2) Pengertian eksaminasi pada Kamus Oxford yaitu *‘Examination’* ialah “*Inspection of something to if it works properly*” artinya memeriksa pada suatu guna memberikan kepastian memiliki fungsi secara bagus ataupun selaras pada pemroseduran yang sudah diputuskan.[[3]](#footnote-3)

Eksaminasi adalah diantara bentukan mekanisme dari proses mengawasi pelaksana hukum dengan memeriksa barang hukum yang diberikan dari aparat hukum. Jika dikatikan pada pembahasan eksaminasi pada barang pengadilan yaitu pendakwaan dan pemutusan, sehingga eksaminasi artinya melaksanakan menguji ataupun memeriksa pada penyuratan pendakwaan ataupun pemutusan peradilan.[[4]](#footnote-4) Eksaminasi juga kerap dinamakan sebagai *legal annotation* atau memberi pencatatan hukum pada pemutusan pengadilan maupun dakwaan jaksa.[[5]](#footnote-5) Eksaminasi merupakan suatu proses pemeriksaan atau pengujian terhadap suatu putusan yang sudah *inkrach* atau putusan yang sudah memiliki hukum yang tetap. Pemeriksaan dan pengujian terhadap putusan dilaksanakan jika dalam putusan tersebut dirasa tidak adil atau terdapat kesewenang – wenangan dalam lembaga peradilan. Pelaksanaan Eksaminasi juga merupakan proses pemeriksaan terhadap hakim yang dirasa kurang berkompeten dalam memutuskan suatu perkara.

Pelaksanaan Eksaminasi sesungguhnya bukan hal baru dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya dirasa masih kurang dan belum mendapat perhatian khusus untuk lembaga peradilan dalam melaksanakan eksaminasi terhadap hakim maupun terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Eksaminasi dilakukan sebagai upaya ekpresi pengawasan terhadap putusan hakim yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan.

Putusan pengadilan merupakan cerminan dari suau hukum yang seharusnya memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum untuk masyarakat, sementara pelaksanaan eksaminasi didorong karena begitu banyak keputusan peradilan yang dipandang menjauh dari keselarasan khalayak. Dengan dilaksanakannya eksaminasi atau usaha menguji itu, dirasa menjadi jawaban melalui usaha pengadilan guna menghasilkan keputusan yang bermutu serta memberikan cerminan perasaan adil.

Menjalankan eksaminasi pemutusan juga bermaksud guna mendapat, sejauh manakah perhitungan hukum melalui penghakim yaang memutuskan permasalahan sudah selaras pada pedoman-pedoman hukum serta apakah pemroseduran hukum pengancaranya sudah diimplementasikan secara baik dan apakah pemutusan itu sudah menyentuhkan perasaan adil khalayak.[[6]](#footnote-6) Pelaksanaan eksaminasi juga dirasa efisien guna memberikan nilai mutu hukum serta ketanggapan hakim dan bisa memberikan kekayaan kompetensi serta informasi sosok hakim.[[7]](#footnote-7)

Eksaminasi putusan dilaksanakan pada pemutusan yang sudah memiliki kekuatan hukum konstan ataupun *in kracht van gewijsde*, hingga tidaklah memberikan gangguan keindependensian hakim untuk memutuskan.[[8]](#footnote-8) Eksaminasi pertama kali dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Periode 1966 Terkait Fungsi Hierarki Badan – badan Pengadilan/ Hakim – hakim dan Tata laksana Administrasi Badan – badan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.[[9]](#footnote-9) Pada SEMA itu, menginstruksikan agar Hakim Peradilan Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri guna dapat melaksanakan Eksaminasi ataupun usaha menguji pemutusan yang dilaksanakan pada lingkupan internal, ialah hakim yang relatif besar pada pemutusan hakim dibawahnya.

Satu tahun kemudian tepatnya dalam periode 1967, MA menerbitkan SEMA No. 1 Periode 1967 Terkait Eksaminasi, Pelaporan sertiap Bulan serta Daftar Banding.[[10]](#footnote-10) Dalam SEMA tersebut menjelaskan lebih terperinci mengenai Mekanisme Eksaminasi. Eksaminasi merupakan bentuk pengawasan MA terhadap lembaga-lembaga peradilan pada bawah MA. Dalam SEMA No. 1 Tahun 1967, menyatakan bahwa Eksaminasi pada intinya berisikan pemberian nilai terkait penanggapan hakim yang berkaitan pada penyuratan penuduhan/penguggatan, membuat pemberitaan acara persidangan, serta penyusunan dan kandungan ketetapan.[[11]](#footnote-11) Pada penerapannya, penjalanan eksaminasi tersebut pun bergantungkan melalui aktifnya Ketua Peradilan Tinggi serta Ketua Peradilan Negeri pada dearah tiap-tiap guna beraktif serta dengan terus melaksanakan eksaminasi. Dikarenakan pada Penginstruksian itu tidaklah ditetapkan kapankah ataupun sekali pada berapakah lama sosok hakim wajib melaksanakan eksaminasi.

Pelaksanaan konsep bangsa hukum serta penegakan hukum pada Indonesia memang tidaklah mudah serta terjauhkan dari perasaan adil. Pada Indonesia, barang hukum yang tidaklah tereponsif, petugas penegak hukum yang condong tidaklah terprogresif, dan bermacam permasalahan melanggar hukum yang mengikutkan petugas penegak hukum, hal tersebut adalah beberapa permisalan melalui banyaknya persoalan yang ditemui dari menegakkan hukum di Indonesia. Pepatah hukum mengatakan *judex set lex laguens* yang artinya hakim adalah hukum yang bercakap, dalam hal ini keputusan hakim yang menjadi cermin dari keadilan. Umumnya, putusan hakim mencerminkan peradilan serta kelembagaan hakim sebagai penyorotan saat pemutusan yang diberikan melalui hakim tidaklah selaras pada apakah yang dikehendaki khalayak serta diberikan nilai tidaklah mengakomodir rasa keadilan.

Seperti kasus putusan bebsas terhadap Hutomo Mandalaputra melalui Peninjauan Kembali (PK) No. 78/PK/PID/2000 yang telah membatalkan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hukuman 18 bulan pemenjaraan serta pendedaan Rp.30,6 Miliar pada kasasi permasalahan penukuran guling pertanahan kepunyaan Bulog dan PT.Goro Batara Sakti. Putusan Pengadilan Negeri Malang yang membebaskan Drs. Soegeng Ismoe dari segala tuntutan dalam kasus Pendugaan Korupsi Pengiriman Pendanaan Kredit Upaya Tani pada Malang dalam Periode 2001. Dari kasus tersebut, terlihat adanya Praktek Mafia Korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim Peradilan Negeri Malang. Seharusnya dalam kasus ini dapat dilakukan eksaminasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang atas keputusan yang diterbitkan Hakim anggotanya.

Dari kasus hukum tersebut, seharusnya pelaksanaan eksaminasi dilaksanakan Ketua Peradilan Negeri pada keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim pengadilan negeri tersebut, tetapi hingga kasus itu menjadi viral dan kontroversial di media sosial, Ketua Pengadilan Negeri Karawang tersebut tidak mengambil tindakan untuk melaksanakan eksaminasi, sehingga pelaksanaan eksaminasi putusan dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.

Dari penjelasan mengenai kasus Valencya Karawang dan berbagai kasus pelanggaran hukum seperti permasalahan pengkorupsian, kasus kolusi serta kasus nepotisme pada ruang lingkupan kelembagaan kehakiman membuat surutnya keyakinan khalayak serta jalannya peradilan terhadap lembaga kehakiman. Sekarang Keintegritasan serta martabat kelembagaan hakim ditanyakan, serta adab hakim menjadi permasalahan dikarenakan tahapan pengadilan sekarang dijalankan untuk keperluan bukanlah demi rasa adil.

Pelaksanaan Eksaminasi dilakukan oleh lembaga kehakiman. Pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUDR RI periode 1945 menyatakan bahwa Kuasa hakim adalah kuasa yang bebas guna melakukan penyelanggaran keaadilan untuk melakukan penegakkan hukum serta rasa adil. Penyelenggaraan Kuasa Hakim dilaksankaan MA serta lembaga pengadilan yang ada di bawahnya pada lingkupan pengadilan umum, pengadilan agam, pengadilan militer, pengadilan tata usaha bangsa serta MK.[[12]](#footnote-12)

Peradilan ialah lembaga sah yang menjalankan kesisteman pengadilan. Berdasarkan pasal 2 UU No. 2 Periode 1986, Pengadilan Umum ialah diantara penjalan kuasa hakim untuk khalayak mencari peradilan dalam umumnya.[[13]](#footnote-13) Pelaksana kuasa hakim Peradilan pengadilan umum dijalankan melalui Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan tersebut mempunnyai kewajiban serta wewenangnya tiap-tiap, tetapi pengadilan berwenang guna melakukan pemeriksaan, memutus serta melakukan peradilan sebuah permasalahan.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, pelaksana kuasa hakim pada lingkungan pengadilan umum dibagi menjadi 2, ialah:

1. Peradilan Negeri adalah lembaga Peradilan yang memiliki tugas serta kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan serta menuntaskan permasalahan pemidanaan serta permasalahan perdata pada tingkatan awal.
2. Peradilan Tinggi merupakan lembaga pengadilan yang memiliki tugas serta kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan serta penuntasan permasalahan pemidanaan serta permasalahan perdata pada tingkatan Banding.

Dari pelaksana pengadilan umum tersebut, puncaknya berada dalam MA yang bertindak menjadi peradilan tertinggi ataupun pengadilan tingkatan kasasi.[[14]](#footnote-14)

Menilik dari berbagai persoalan yang terjadi diruang lingkup lembaga kehakiman, MA serta MK menjadi pelaksana kuasa hakim menurut UUD RI tahun 1945 harus memelihara keintegritasan serta martabat lembaga dengan melaksanakan mengawasi pada kelembagaan pengadilan yang berada pada bawahnya. Menyikapi berbagai persoalan diatas yang berakibat pada rendahnya integritas dan martabat lembaga kehakiman, maka perlu dihidupkan kembali penegakan hukum yang berasaskan keadilan bukan hanya demi kemenangan dengan melaksanakan *Eksaminasi Putusan*. Hal tersebut selaras pada keterangan Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa “Eksaminasi pemutusan kehakiman butuh dihidupkan ulang untuk mengawasi pada kehakiman serta berjalannya pengadilan butuh diperketatkan meliputi terkait keintegritasan ataupun informasinya”.

1. **Rumusan Masalah**

Menurut penjalasan yang sudah dituliskan pada latar belakang diatas, sehingga penulis menarik beberapa permmasalahsalahan yang perlu dikaji pada Skripsi ini, ialah :

1. Bagaimana penerapan eksaminasi putusan dalam perkara tindak pidana di lingkungan Pengadilan?
2. Bagaimana dampak penerapan eksaminasi putusan dalam perkara tindak pidana di lingkungan Pengadilan?
3. **Tujuan Penelitian**

Diantara tujuan pada pengkajian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai penerapan eksaminasi putusan dalam perkara tindak pidana ringan di lingkungan Pengadilan.
2. Untuk mengkaji mengenai dampak dari penerapan eksaminasi Putusan dalam perkara tindak pidana ringan di lingkungan Pengadilan.
3. **Manfaat Penelitian**

Menurut perumusan permasalahan yang akan diteliti sebagaimana yang telah disebutkan diatas, penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Perolehan pada pengkajian serta ditulisnya skripsi ini dikehendaki bisa memberikan manfaat serta memberikan tambahan kekayaan informasi, serta pengetahuan mengenai urgensi penerapan eksaminasi putusan dalam tindak pidana dilingkungan pengadilan. Kemudian, skripsi ini pun dikehendaki bisa memberikan kekayaan rujukan, bacaan dan bisa dijadikan pengkajian informasi untuk fakultas hukum serta khalayak.

1. Manfaat Praktis

Hasil dari pengkajian serta ditulisnya skripsi ini dikehendaki bisa memberi informasi dan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum serta masyarakat mengenai urgensi penerapan eksaminasi putusan dalam tindak pidana dilingkungan pengadilan.

Perolehan pengkajian serta ditulisnya skripsi ini dikehendaki bisa membantu pihak-pihak terkait khususnya para penegak hukum serta guna mendapati kesanggupan pengkaji pada penerapan keilmuan yang didapatkan pada pengkajian ini

1. **Tinjauan Pustaka**

Adapun pengkajian yang berhubungan dengan skripsi ini, antara lain:

1. Ika Syafriana.S, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Putusan Hakim.* Skripsi Hukum, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di tulis pada tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai peranan atau partisipasi masyarakat sebagai eksaminasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap putusan Hakim.[[15]](#footnote-15) Dalam skripsi tersebut tidak membahas mengenai eksaminasi putusan yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan.
2. Gusti Ngurah Rai, *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Skripsi Hukum, Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin ditulis pada tahun 2017. Dalam penelitian Gusti Ngurah Rai, membahas mengenai pentingnya eksaminasi pemutusan pada menunjang kesisteman pengadilan pemidanaan pada Indonesia dan bagaimanakah bagaimana eksaminasi berperan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.[[16]](#footnote-16) Akan tetapi dalam penelitian milik Gusti Ngurah Rai tidak membahas mengenai peranan eksaminasi pemutusan pada tindak pidana dalam peradilan umum serta tidak membahas mengenai penerapan dan dampak eksaminasi putusan terhadap tindak pidana di peradilan umum.
3. Hanggar Reksa Kanat Agama, Eksaminasi Putusan Hakim Tipikor Surabaya No: 76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum. Skripsi Hukum, Malang. Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang ditulis pada tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis Eksaminasi Putusan Hakim Tipikor Surabaya No: 76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum, serta membahas mengenai faktor kekeliruan dan kekhilafan Hakim. Skripsi milik Hanggar Reksa Kanat Agama tidak membahas mengenai penerapan dan dampak eksaminasi putusan terhadap tindak pidana di peradilan umum.[[17]](#footnote-17)
4. **Metode Penelitian**
5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada pengkajian ini ialah meggunakan pengkajian Studi Pustaka. Studi Psutaka (*Library Research*) pengkajian yang dilakukan memakai rujukan, meliputi buku, pencatatan, ataupun pelaporan perolehan pengkajian dahulu.[[18]](#footnote-18)

Pengkajian Studi Pustaka dilaksanakan melalui menelaah materi-materi kepustakaan semisal buku, aturarn UU, dan dokumentasi lain yang memberikan dukungan perumusan pemasalahan yang memperkuat dalil dan fakta penelitian.[[19]](#footnote-19) Dalam Penelitian ini penulis menggunakan referensi berupa dokumen yaitu buku – buku serta jurnal yang berkaitan pada judul pengkajian, karya tulis serta referensi – referensi lain yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini baik melalui internet maupun surat kabar.

1. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang dipakai pada pengkajian ini ialah Jenis Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan menurut materi hukum melalui teknik penelaahan rancangan, kekonsepan atau dasar-dasar hukum dan aturan UU yang berkaitan pada pengkajian ini. Pendekatan tersebut meninjau suatu masalah hukum dengan normatif ataupun secara hukum positif yang berjalan.

Teknik menulis hukum normatif, ialah menulis yang diasaskan dalam penganalisisan pada beberapa dasar hukum serta konsep hukum dan atuan UU yang selaras serta berhubungan pada masalah pada pnulisan pengkajian hukum. Pengkajian hukum normatif tersebut ialah sebuah pemroseduran serta teknik pengkajian subjektif guna menjelaskan kevalidan menurut logka ilmu hukum melalui ranah normatif.[[20]](#footnote-20)

Secara umum pendekatan untuk menulis Pengkajian hukum normatif ialah meliputi 5 (lima) pendekatan ialah oendakatan UU, kekonseptualan, sejarah, Permasalahan serta keberbandingan.[[21]](#footnote-21)

Dalam penelitian ini penggunakan pendekatan Normatif Pendekatan UU pengkajian ini mengedepankan materi hukum yang berbentuk aturan UU menjadi materi pengacuan asas pada pelaksanaan pengkajian.

Pendekatan penelitian normatif ini dipilih karena lingkupnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan menggunakan dokumen yang berkaitan dengan eksaminasi, antara lain SEMA No. 5 Periode 1966 Terkait Fungsi Hierarki Badan – badan Pengadilan/ Hakim – hakim dan Tatalaksana Administrasi Badan – badan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum serta SEMA No. 1 Tahun 1967 Terkait Eksaminasi, Pelaporan Tiap Bulan serta Daftar Banding. Dalam SEMA tersebut menjelaskan lebih terperinci mengenai Mekanisme Eksaminasi.

1. Sumber Data

Sumber Data yang dipakai pada pengkajian ini yaitu Sumber Pendataan Sekunder. Pendataan Sekunder merupakan data yang didapatkan dari sosok pengkaji dengan tidaklah langsung melalui targetnya, namun dengan sumberlainnya meliputi lisan ataupun penulisan. Menurut Sugiono, data sekunder adalah pendataan yang tidaklah langsung mmeberi pendataan pada pengumpul pendataan semisalnya melalui individu lainnya ataupun dokumentasi.[[22]](#footnote-22)

Pendataan Sekunder ialah pendataan yang didapatkan ataupun dilakukan pengumpulan melalui individu yang melaksanakan pengkajian melalui sumber-sumber yang sudah terdapat .[[23]](#footnote-23) Pendataan Sekunder yang dikunakan pada pengkajian ini bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan materi hukum yang memiliki kekuatan hukum memngikat seperti peraturan perundang – undangan. Aturan UU yang dipakai meliputi SEMA No. 5 Tahun 1966 Terkait Fungsi Hierarki Badan – badan Pengadilan/ Hakim – hakim dan Tatalaksana Administrasi Badan – badan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum serta SEMA No. 1 Tahun 1967 Terkait Eksaminasi, Pelaporan Bulanan dan Daftar Banding. Dalam SEMA tersebut menjelaskan lebih terperinci mengenai Mekanisme Eksaminasi.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan materi hukum yang menjelaskan pada materi hukum primer, semisal: perancangan UU, perolehan pengkajian, perolehan karya melalui ahlik hukum serta sebagainya serta rujukan yang berhubungan pada judul pengkajian ini.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dipakai pada pengkajian ini ialah Studi Kepustakaan/Dokumentasi. Studi Kepustakaan /dokumentasi ialah pengkajian pustaka dijalankan melalui teknik penelahaan, serta pencatatan bermacam rujukan ataupun materi bacaan yang selaras pada inti pembahasan, setelah itu dilakukan penyaringan serta dilakukan penungan untuk memikirkan dengan teoritis.[[24]](#footnote-24)

Pengumpulan data dilaksanakan guna mendapatkan penginfromasian yang diperlukan untuk menggapai target penelitian, pengumpulan penginformasian disesuaikan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Metode ini dipakai untuk memperkuat fakta atau membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan antar konsep seta penerapan yang pengkaji telitikan.

Metode mengumpulkan pendataan yang dipakai ialah studi pustaka karena lingkup metode mengumpulan pendataan tersebut berkaitan dengan penelitian penulis yaitu berupa buku – buku perpustakaan, buku – buku yang diperoleh secara online dari internet (e-book), perundang – undangan, serta karya tulis seperti jurnal, karya ilmiah atau makalah yang berhubungan pada judul pengkajian penulis.

1. Metode Analisis Data

Pada pengkajian ini memakai Metode Penganalisisan pendataan Kualitatif. Penganalisisan pendataan ialah tahapan melakukan pencarian serta penyusunan dengan tersistematis pendataan yang didapatkan dengan pewawancaraan, pencatatan lapangan serta dokumentasi, hingga bisa mudah dimengerti, serta temuannya bisa diinfokan pada individu lainnya dilaksanakan melalui mengorganisasikan pendataan, menjabarkannya kedalam bagian-bagian, melalui kesintesaan, penyusunan kedalam kepolaan, pemilihan serta pembuatan kesimpulan[[25]](#footnote-25).

Metode Analisis Data Kualitatif adalah teknik pengkajian yang memberikan pendataan deskriptif analisis, yaitu apakah yang dijelaskan melalui target pengkajian yang berkaitan dengan dituliskan ataupun lisan, serta tindakan nyata. Metode Analisis Data Kualitatif dipakai guna menuntaskan permaslahan hukum yang dilakukan pengajuan.[[26]](#footnote-26) Data Kualitatif merupakan salah satu penyajian data dengan hasil berupa Naratif, kata – kata atau Induktif.

Metode Analisis Data Kualitatif dipilih karena lingkupnya yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif atau berupa narasi serta disusun sebagai kesimpulan dalam mendeskripsikan Urgensi Penerapan Eksaminasi Putusan dalam Tindak Pidana di Lingkungan Peradilan Umum.

1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Penulisan penelitian yang hendak dibuatkan dengan tersistematika yang meliputi bab yang tiap-tiap meliputi sub – sub bab melalui penulisan ialah:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menyajikan pengembangan dari proposal yang menyajikan (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penulisan; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Konseptual. Dalam Bab II berisikan mengenai norma – norma hukum, teori – teori hukum dengan memperhatikan variabel penelitian yang sesuai dengan judul.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah diolah, ditafsirkan dan dianalisis serta dalam pembahasan menjawab permasalahan mengenai urgensi penerapan eksaminasi.

Bab IV Penutup. Pada bab ini menguraikan terkait penyimpulan menurut analisis yang sudah pengkaji lakukan menjadi penjawaban atas masalah yang sudah dilakukan perumusan dan menguraikan juga mengenai masukan yang diberikan oleh penulis terhadap pemasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1. Xavier Nugraha, “*Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman”*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 hlm. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.*hlm 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Martin H. Manser, *Oxford Learner’s Pocket Dictionary Edisi New*, New York : Oxford University Press, 2021, hlm 143 [↑](#footnote-ref-3)
4. Susanti Adi Nugraha, *Sejarah dan pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wazingatu Zakiyah, et.al., *Panduan Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2013, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Susanti Adi Nugraha, *Sejarah dan pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan*, dalam Wazingatu Zakiyah, et.al., *Panduan Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2013, hlm 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2015, hlm.30. [↑](#footnote-ref-7)
8. E. Sundari, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control* dalam Wazingatu Zakiyah, et.al., *Panduan Eksaminasi Publik : Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2013, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-8)
9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1966 Tentang Fungsi Hierarki Badan – badan Pengadilan/ Hakim – hakim dan Tata laksana Administrasi Badan – badan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum [↑](#footnote-ref-9)
10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1967 Tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Dalam SEMA tersebut menjelaskan lebih terperinci mengenai Mekanisme Eksaminasi [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, pasal 24 ayat (1) [↑](#footnote-ref-12)
13. Republik Indonesia, Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum [↑](#footnote-ref-13)
14. Hairun Maksum, “Batasan Kewenangan Mengadili Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Badan Negara atau Pejabar Pemerintah”,*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani,* Volume 2, Nomor 1, November 2020, hal.9 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ika Syafriana.S, *Urgensi dan Relevansi Eksaminasi Publik sebagai bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Putusan Hakim.* Skripsi Sarjana Hukum, Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Gusti Ngurah Rai, *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Skripsi Hukum, Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. Hanggar Reksa Kanat Agama, *Eksaminasi Putusan Hakim Tipikor Surabaya No: 76/Pid.Sus/TPK/2018/Pn.Sby Ditinjau dari Perspektif Tujuan Hukum*, Skripsi Sarjana Hukum, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2020 [↑](#footnote-ref-17)
18. IqbaI Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* Jakarta :Bumi Aksara, 2013, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji*, “Penelitian Hukum Nornatuf Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hlm. 13-14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi,  Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta : Prenada Media Group, 2018. Hal.57 [↑](#footnote-ref-20)
21. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal. 14 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016, Hal. 225 [↑](#footnote-ref-22)
23. Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, hlm.19 [↑](#footnote-ref-23)
24. Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library reseach) Kajian Filosofis, Teoritis dan aplikatif,* Malang : Literasi Nusantara, 2019, hlm 27 [↑](#footnote-ref-24)
25. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2016, Hal. 334 [↑](#footnote-ref-25)
26. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung : Alfabeta, 2020, hlm 160 [↑](#footnote-ref-26)